



**IMPLEMENTASI HAK ALIMENTASI DALAM  
KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG  
PERKAWINAN  
(PERLINDUNGAN HAK HIDUP LAYAK BAGI  
LANSIA)**

**SKRIPSI**

**Disusun guna memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**Fan Basten Purba**

**8111414224**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2018**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI HAK ALIMENTASI DALAM KUPERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (PERLINDUNGAN HAK HIDUP LAYAK BAGI LANSIA)”, disusun oleh Fan Basten Purba (NIM. 8111414224) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujia Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 4 September 2018

Pembimbing I



Waspiah, S.H., M.H  
NIP. 198104112009122002

Mengetahui,

Wakil Dekan I Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.hum  
NIP.196205171986091001

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI HAK ALIMENTASI DALAM KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (PERLINDUNGAN HAK HIDUP LAYAK BAGI LANSIA)" disusun oleh Fan Basten Purba (8111414224) telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin


Tanggal : 1 Oktober 2018

Penguji Utama



**Dian Latifihni, S.H., M.H**  
NIP.198007222008122003

Penguji I



**Baidhowi, S. Ag., M. Ag**  
NIP.197307122008011010

Penguji II



**Waspiah, S.H., M.H**  
NIP.198104112009122002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES



**Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si**  
NIP.197206192000032001

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fan Basten Purba

NIM : 8111414224

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“IMPLEMENTASI HAK ALIMENTASI DALAM KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (PERLINDUNGAN HAK HIDUP LAYAK BAGI LANSIA)”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya akan siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 4 September 2018

Yang menyatakan



Fan Basten Purba

8111414224

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fan Basten Purba  
NIM : 8111414224  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul : **IMPLEMENTASI HAK ALIMENTASI DALAM KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (PERLINDUNGAN HAK HIDUP LAYAK BAGI LANSIA)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penuliss/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 04-September-2018

Yang menyatakan,  
  
Fan Basten Purba



8111414224

v

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Orang sukses bukanlah orang yang paling pintar, paling kuat, atau yang paling hebat, tapi orang sukses adalah orang yang paling tekun” (Fan Basten Purba)

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Bapak Gerson Purba dan Sonti Pasaribu yang selalu menyemangati dan mendoakan penulis.
2. Jushiro Purba, Renata Purba, Sasbron Purba, Fran Wilson Purba, yang turut mendoakan penulis.
3. Almamater tercinta Universitas Negeri Semarang.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan berkat dan perlindungan-Nya sehingga penulis skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI HAK ALIMENTASI DALAM KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (PERLINDUNGAN HAK HIDUP LAYAK BAGI LANSIA)”** dapat diselesaikan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan adanya bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H.,M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Dr. Martitah, M.Hum Wakil Dekan Bidang Akademik;
4. Rasdi, S.Pd., M.H, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan;
5. Tri Sulistiyono, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan;
6. Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum., Kepala Bagian Perdata;
7. Dosen Pembimbing Waspiah, S.H.,M.H. yang selalu sabar menghadapi penulis dalam proses skripsi;
8. Dosen Penguji Dian Latifani, S.H., M.H., dan Baidhowi, S.Ag., M.Ag yang telah memberi saran untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi.

9. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
10. Bapak Gerson Purba yang selalu menyemangati penulis agar tidak malas-malasan dan Ibu Sonti Pasaribu yang selalu menyuruh anaknya tetap andalkan Tuhan dalam proses skripsi;
11. Bang Ronaldo Manurung, S.S (bang Jambang), Bang Clinton, S.H (bang gendut), Bang Ivan Rudi, S.H (bang mirdong), yang selalu mengajari kerasnya hidup dan menikmati setiap pemberian Tuhan;
12. Angkatanku PCB (Pergilah, Carilah, Bersatulah), Grace Wisara (introvert), Natalia Siahaan (Paremot Jolma), Lusiana Hutabarat (aktivis gereja), Tionarta bakara (itoku kaka tio), Rippa (Rici Parkembas, otak balmond, pohon beringin), Clinton (Jendral bintang Paku, PLN), Nico (mandra anak betawi, kyubi, sundul jemuran), Erry (bere yang bisa bahasa kambing), Petrus (excelco), Tumpal (le Gan, kalianlah dulu), andar (apara awak), Rocky (parlay user), Ricky (joki balmond), Leo (kepo), dan yang engga bisa kusebutkan satu-satu terimakasih untuk semangatnya, kekeluargaanya, dan doanya;
13. Pasukan siap tempur, Debby (apara kaenlap), Naldi (fosil), Aldo (stinga), Willy (welly), Juan (PUBG), Marhara (martison), Collyn (sitambal), Donny (Joki segala game), Efrat (positif), Boy (mata merah bukan karena ngantuk), sitorus (parchanel), yang telah mendukung melalui doa dalam proses penulisan skripsi;
14. Bang Bolmer, bang Alldian, bang Wahyu, bang Agung, bang Habibie yang menyemangati dan mendoakan penulis;
15. Pengurus UPS 2014, selexta, lae stela, liliw, diani, nina, dyah, citra, balkis, ridwan, parjo, agam, dhani, akbar teman seperjuangan yang telah saling membantu dalam memberikan semangat disetiap proses penulisan skripsi ini;



16. Anandya Nasution, Afada, Citra Listiana, Arif Budiman, Rena, Umi, Nizar, Tiara Obot, Bahtiar, Sofyan, Eka, Putri, Sidma, Lulu, Winda, Vany, yang selalu menyemangati penulis;

17. UKM UPS, IMABA, KMKFH serta teman-teman yang tidak dapat kusebutkan satu persatu terimakasih untuk doa dan dukunganya;

18. Almamaterku, Universitas Negeri Semarang.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untun yang membutuhkan khususnya untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Semarang, 4 September 2018



Fan Basten Purba

## ABSTRAK

**Basten Purba, Fan. 2018.** IMPLEMENTASI HAK ALIMENTASI DIDALAM KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing : Waspiyah S.H., M.H.

**Kata Kunci : Alimentasi; Lansia; Panti Werdha.**

Manusia merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, didalam pasal 321 KUHPERdata dan pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur mengenai kewajiban seorang anak yang telah dewasa untuk mengurus kehidupan orangtuanya apabila telah masuk usia lansia yang sudah tidak dapat memenuhi kehidupannya sendiri, hal tersebut disebut dengan hak alimentasi. Rumusan penelitian ini adalah, (1) Bagaimanakah implementasi dari hak alimentasi terhadap lansia yang ditempatkan dipanti Werdha Rindang Asih II? Dan (2) Bagaimana akibat hukum tidak dipenuhi hak alimentasi oleh anak?

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris. Data dalam penelitian berasal dari data Primer dan Sekunder yang diolah menggunakan metode triangulasi sumber data. Data primer: wawancara dan observasi di Dinas Sosial Kota Semarang, Panti Werdha Rindang Asih II, Anak dari Lansia di Panti Werdha Rindang Asih II, data sekunder: KUHPERdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan buku-buku terkait.

Berdasarkan hasil penelitian: 1. Implementasi dari hak alimentasi di Panti Werdha Rindang Asih telah dialihkan pertanggungjawabannya kepada Panti Werdha Rindang Asih II, hal ini dikarenakan faktor kesibukan anak dan adanya permasalahan dengan anggota keluarga sehingga anak lebih memilih menempatkan orangtuanya didalam Panti Werdha Rindang Asih II. 2. Belum adanya sanksi yang lebih jelas terkait hak alimentasi menyebabkan tidak adanya akibat hukum secara tegas apabila tidak dijalankan, sehingga yang ada hanya berupa sanksi moral terhadap anak, serta tidak diketahuinya aturan hak alimentasi oleh lansia, anak dan dinas sosial membuat hak alimentasi tidak berjalan dengan semestinya.

Simpulan antara lain: 1. Implementasi hak alimentasi masih terbatas. 2. tidak adanya sanksi yang tegas apabila hak alimentasi tidak dijalankan. Adapun saran dari penulis seharusnya pihak pemerintah memberikan aturan lebih lanjut terkait hak alimentasi serta adanya regulai yang jelas dari pemerintah hal-hal apa saja yang menyebabkan seorang anak diperbolehkan menempatkan orangtuanya di panti werdha dan melakukan sosialisasi agar seluruh masyarakat mengetahui aturan tersebut dan anak haruslah memiliki akhlak dan moral yang tinggi dalam hal merawat orangtuanya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
PERNYATAAN PERETUJUAN PUBLIKASI .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	5
1.3. Pembatasan Masalah .....	6
1.4. Rumusan Masalah .....	6
1.5. Tujuan Penelitian.....	7
1.6. Manfaat Penelitian.....	7
1.6.1.1. Secara Teori .....	7
1.6.1.2. Secara Praktis .....	7

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Penelitian Terdahulu .....	9
2.2. Landasan Teori.....	10
2.2.1. Teori Hak Asasi Manusia .....	11
2.2.2. Teori Perlindungan Hukum.....	12
2.2.3. Teori Implementasi .....	14
2.3. Landasan Konseptual .....	15
2.3.1. Hukum Keluarga .....	15
2.3.2. Hukum Perkawinan .....	16
2.3.3. Anak .....	17
2.3.4. Kekuasaan Orangtua .....	22
2.3.5. Hak Alimentasi .....	25
2.3.6. Lansia .....	26
2.3.7. Pengertian Implementasi.....	31
2.3.8. Pengaturan Hak Alimentasi dalam Undang-Undang .....	33
2.4. Kerangka Berfikir .....	35

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Pendekatan Penelitian .....	36
3.2. Jenis Penelitian.....	37
3.3. Fokus Penelitian.....	38
3.4. Lokasi Penelitian.....	39
3.5. Sumber Penelitian .....	39
3.5.1. Data Primer .....	39
3.5.2. Data Sekunder.....	40
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.6.1. Observasi .....	40
3.6.2. Wawancara.....	41
3.6.3. Dokumentasi .....	42
3.7. Validitas Data.....	43
3.1. Analisis Data .....	45

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Hasil Penelitian .....	49
4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	49
4.1.2. Panti Werdha Rindang Asih II.....	49
4.1.3. Dinas Sosial Kota Semarang.....	55
4.1.4. Implementasi Hak Alimentasi bagi Lansia di Panti Werdha Rindang Asih II .....	57
4.1.5. Akibat Hukum tidak terpenuhinya Hak Alimentasi oleh anak.....	63
4.2. Pembahasan .....	66
4.2.1. Implementasi Hak Alimentasi kepada Lansia oleh anak di Panti Werdha Rindang Asih II .....	66
4.2.2. Akibat Hukum tidak dipenuhinya Hak Alimentasi.....	84

### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Simpulan.....	90
5.2. Saran .....	91

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Hukum Perdata merupakan hukum privat yaitu hukum yang mengatur antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum, dan badan hukum dengan badan hukum. KUHPerdata memiliki 4 (empat) buku yang terdiri dari buku satu tentang orang, buku dua tentang benda, buku tiga tentang perikatan dan buku empat tentang pembuktian dan daluwarsa.

KUHPerdata dibuku satu mengatur tentang orang yang mana didalamnya salah satunya mengatur tentang hukum keluarga terkait kewajiban seorang suami istri dan anak meskipun untuk masalah perkawinan itu sendiri sekarang yang digunakan adalah Undang-undang Perkawinan.

Saat anak sudah dewasa maupun sudah menikah, seorang anak tetap wajib memelihara orangtuanya dan kewajiban ini telah diatur di Pasal 321 KUHPerdata menyebutkan “Setiap anak wajib memberikan nafkah bagi orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin dan hal tersebut juga diatur didalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan “Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya”, yang mana hal tersebut biasa disebut dengan hak alimentasi.

Kewajiban alimentasi ialah kewajiban di antara keluarga sedarah atau keluarga semenda, misalnya antara keluarga sedarah atau keluarga semenda, misalnya menantu dengan mertua dan sebaliknya atau antara suami bekas istrinya atau dan anak-anaknya untuk saling membantu memberi nafkah, bila ada diantara mereka ini dalam keadaan miskin. Kewajiban anak dan orangtua dan sebaliknya, antara menantu laki-laki dan perempuan terhadap mertuanya dan sebaliknya, antara anak luar kawin yang diakui menurut undang-undang terhadap orangtuanya, dan sebaliknya, antara anak luar kawin yang diakui menurut undang-undang terhadap orangtuanya, dan sebaliknya, diatur dalam Pasal 230b,321,322,323, dan Pasal 328 KUHPerdara. Kemiskinannya harus sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan cara apapun juga (Meliala,2014;97). Pasal 290 KUHPerdara : kekeluargaan sedarah adalah suatu pertalian keluarga antara mereka,yang mana yang satu adalah keturunan yang lain atau yang semua mempunyai nenek moyang yang sama.

Berdasarkan sensus terakhir yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 2014, jumlah lansia mencapai 20,24 (dua puluh koma duapuluh empat) juta jiwa atau setara 8,03 (delapan koma nol tiga) persen. Saat ini diketahui sebesar 42,32 persen lansia tinggal bersama tiga generasi dalam satu keluarga, 26,80 (dua puluh enam koma delapan puluh) persen tinggal bersama keluarga inti sementara sisanya sekitar 17,48 (tujuh belas koma empat puluh delapan) persen hanya tinggal bersama pasangan. (<https://www.bappenas.go.id.url>).

Memasuki usia lanjut dan bahagia adalah merupakan idaman bagi setiap orang. Menurut Siti Rahayu Haditomo dalam Salmah (2010:30), kebahagiaan usia lanjut akan terwujud apabila telah terjadi keseimbangan antara kebutuhan individu dengan keadaan atau situasi yang ada dan setiap saat akan berubah. Kebahagiaan dapat terwujud apabila:

1. Adanya rasa kepuasan dalam hidupnya;
2. Bagaimana sikap seseorang dalam menghadapi permasalahan hidupnya;
3. Banyaknya kegiatan atau aktivitas yang dilakukan sehingga dalam usia lanjut tidak merasa kesepian;
4. Komposisi sosial, bagaimana lanjut usia bisa berintegrasi dengan keluarga dan lingkungan sosial;

Tidak semua lansia dapat hidup secara layak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, namun banyak para lansia yang karena kondisi sosial ekonomi keluarga atau sebab-sebab lain mereka mengalami keterlantaran dalam hidupnya, terutama dalam bidang:

1. Kebutuhan jasmani, antara lain:
  - a. Kurang terpenuhinya kebutuhan pokok secara layak
  - b. Kurang terpenuhinya kebutuhan kesehatan dan pemeliharaan diri yang tidak baik
  - c. Tidak adanya pengisian waktu luang

## 2. Kebutuhan rohani

- a. Tidak adanya pemenuhan kebutuhan psikis berupa kasih sayang dalam keluarga maupun masyarakat disekitar lingkungannya
- b. Tidak adanya gairah hidup dan selalu merasa khawatir menghadapi sisa hidupnya

## 3. Kebutuhan sosial

- a. Tidak adanya pemenuhan kebutuhan sosial yakni tidak adanya hubungan baik dengan keluarga
- b. Tidak adanya hubungan baik dari masyarakat dan lingkungan sekitar di tempat tinggalnya. (Salmah,2010:18)

Data Dinas Sosial (Dinsos) menunjukkan terjadi peningkatan setiap tahun untuk kasus penelantaran orang lanjut usia (lansia). Baik ‘dibuang’ secara sengaja keluarga ke panti jompo maupun akibat desakan ekonomi yang terus membesar menyusul kian tingginya angka harapan hidup rakyat Jawa Timur. (<https://nusantara.news.url>).

Bagi lansia yang mengalami keterlantaran inilah yang perlu mendapat pertolongan dan uluran tangan dari pihak luar, masyarakat, dan pemerintah agar mereka dapat menikmati kesejahteraan lahir batin di sisa hidupnya.

Namun faktanya di zaman sekarang banyak anak yang menaruh orangtuanya di panti werdha, memang sejatinya sebuah yayasan panti werdha merupakan wadah untuk lansia agar tetap di berikan kehidupan yang layak, namun perlu kita ketahui bersama bahwa hubungan darah anak dan orangtua adalah hubungan yang penuh cinta dan kasih sayang, yang



mana seharusnya seorang anak dalam kegiatan sesibuk apapun dia tetap harus mau untuk mengurus kedua orangtuanya apabila sudah tidak mampu untuk mengurus dirinya sendiri.

Melihat fakta yang mana orangtua yang sudah tidak mampu mengurus dirinya sendiri di tempatkan di yayasan panti werdha penulis merasa perlu melakukan penelitian terhadap implementasi dari hak alimentasi apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau telah terjadi pergeseran nilai-nilai dan norma yang tumbuh di masyarakat oleh karena hal tersebut maka penulis mengangkat tulisan ilmiah dengan judul **“IMPLEMENTASI HAK ALIMENTASI DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KUHPERDATA (PERLINDUNGAN HAK HIDUP LAYAK BAGI LANSIA)”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan implementasi hak alimentasi terhadap orangtua lanjut usia sebagai berikut:

1. Peran Dinas Sosial terhadap aktivitas lansia di Panti Werdha Rindang Asih II;
2. Perlindungan hak hidup layak bagi orangtua lanjut usia dari Dinas Sosial di Panti Werdha Rindang Asih II;
3. Kehidupan orangtua lanjut usia yang ditempatkan di Panti Werdha Rindang Asih II;

4. Fasilitas yang diterima oleh orangtua lanjut usia di Panti Werdha Rindang Asih II;
5. Pergeseran nilai-nilai yang ada dimasyarakat terkait mengasihi dan menyayangi orangtua.

### **1.3.Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka perlu adanya pembatasan masalah, sebagai berikut:

1. Tempat lokasi penelitian yaitu di Panti Werdha Rindang Asih II dan Dinas Sosial Kota Semarang;
2. Proses penempatan orangtua lanjut usia di Panti Werdha Rindang Asih II;
3. Perlindungan hak hidup layak bagi orangtua lanjut usia dari Dinas Sosial di Panti Werdha Rindang Asih II;
4. Kehidupan orangtua lanjut usia yang ditempatkan di Panti Werdha Rindang Asih II.

### **1.4.Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas maka, rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi dari hak alimentasi terhadap lansia yang ditempatkan di panti Werdha Rindang Asih II?
2. Bagaimana akibat hukum tidak dipenuhi hak alimentasi oleh anak?

## **1.5. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi hak alimentasi yang telah di atur dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan didalam masyarakat khususnya yang tinggal di panthi werdha;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagaimana dari tidak dijalankanya hak alimentasi oleh anak.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

### **1.6.1. Secara teori**

Manfaat dari penelitian ini tentunya untuk menambah pengetahuan hukum bagi penulis serta diharapkan dapat menambah referensi bagi peneliti berikutnya, khususnya yang mengkaji bagaimana hak alimentasi bekerja didalam masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang implementasi hak alimentasi di zaman sekarang, dikaji dari KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan.

### **1.6.2. Secara Praktis**

Bahwa secara praktis penulisan penelitian ini guna sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum strata-1 (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, namun selain hal tersebut ada beberapa manfaa lainnya yaitu:

### 1. Bagi Pemerintah

Dapat digunakan sebagai masukan untuk mengetahui terkait penerapan hak alimentasi dan hak hidup layak bagi orangtua lanjut usia.

### 2. Bagi Masyarakat Umum

Memberikan pengetahuan terkait adanya pengaturan alimentasi dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan terkait kewajiban mengasuh orangtuanya ketika sudah lanjut usia.

### 3. Bagi Akademisi

Memberikan sebuah referensi terkait penerapan hak alimentasi yang telah diatur diKUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan didalam masyarakat khususnya yang yang menempatkan orangtuanya yang lanjut usia di Panti Werdha Harapan Ibu.

Untuk acuan apabila adanya penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan dalam pengkajian hak alimentasi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian terdahulu

Tabel.1.

Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Pembahasan
Nadia nurhardanti (Fakustas Hukum universitas Brawijaya)	Hak Alimentasi bagi orangtua lanjut usia terlantar (studi kasus di panti werdha Majapahit Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Mojokerto)	Bagaimana faktor anak menempatkan orantunya di pantiwerdha Majapahit Mojokerto dan bagaimna Negara melalui Panti Werdha Majapahit Mojokerto menawarkan solusi dengan pemenuhan hak kesejahteraan terhadap orang tua lansia terlantar dengan berbagai program yang dimiliki Panti Werdha.

Sumber: penelitian yang telah diolah

Bahwa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya ini tentu bisa menjadi sebuah referensi untuk memperkuat sebuah pendapat dari penulis terkait bagaiman orangtua itu seharusnya mendapatkan perlakuan, tentu pembaruan yang diangkat dari penulis adalah mengkaji dari segi hukum positif yang berlaku

dinegara ini mengenai hak alimentasi yang mana tertera di dalam KUHPerdara dan Undang-undang Perkawinan,hal tersebut tentu untuk menunjukkan keaslian dari penelitian ini yang mana penulis mencoba melihat lebih jauh dari segi hukum bahwa bila memang adanya hak alimentasi ini telah diatur dan memiliki tujuan yang secara nilai-nilai tentu bisa dirasakan bahwa seorang anak seharusnya merawat orangtuanya hingga akhir hayat dari orangtuanya yang sudah lansia, adapun sebuah panti seharusnya ada kriteria yang ketat dari pihak panti bagaimana seorang anak diperbolehkan menempatkan orangtuanya di pantiwerdha.

## **2.2.LANDASAN TEORI**

### **2.2.1. Teori Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia sejak dilahirkan hingga meninggal karena itu merupakan pemberian dari Tuhan. Negara kita sudah mengatur tentang hak asasi manusia ini didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A-28J.

Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi *“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undang”*, merujuk kepasal tersebut tentu terkait perlindungan hak terhadap orangtua lanjut usia yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhanya lagi haruslah dituangkan

diperaturan perundang-undangan, hal ini telah sejalan karena memang di KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan telah mengaturnya terkait hak tersebut yang mana pada intinya menyatakan bahwa “seorang anak wajib merawat orangtuanya apabila sudah tidak mampu memenuhi kehidupannya sendiri”.

Terkait hak tersebut apabila berbicara mengenai hak bahwa perlu diketahui yang dimaksud hak adalah sesuatu yang penting bagi seseorang yang dilindungi oleh hukum, atau suatu kepentingan yang terlindungi. (Marwan,2008: 32) Teori ini merumuskan bahwa hak itu merupakan sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan, yang dilindungi oleh hukum. Hak juga dapat diartikan tuntutan seseorang terhadap sesuatu yang merupakan kebutuhan pribadinya sesuai dengan keadilan dan moralitas.(Alexandra,2008:135)

Berdasarkan beberapa pengertian hak di atas maka dapat disimpulkan bahwa hak merupakan suatu kekuasaan yang diberikan dari hukum untuk melindungi kepentingan yang melekat dalam diri manusia.

Hak alimentasi yang telah diatur KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur bagaimana hak dari seorang lanjut usia untuk dirawat oleh anaknya yang sudah dewasa saat orangtua lanjut usia tersebut sudah tidak dapat menafkahi dirinya sendiri, dalam teori hak yang sudah dijelaskan diatas sudah jelas bahwa hak itu merupakan kepentingan

yang dilindungi hukum(Nainggolan,2011:47). Bila diterapkan didalam mengimplementasikan hak alimentasi ini tentunya anak yang sudah dewasa seharusnya mengasuh orangtuanya yang sudah tidak mampu membiayai kehidupannya sendiri dikarenakan penuaan secara fisik adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh siapapun oleh karena itu dengan adanya hak alimentasi yang telah diatur didalam perundang-undangan sudahlah sangat tepat, sehingga orangtua yang lanjut usia dilindungi oleh negara secara peraturan dan sekarang terkait pengimplementasian dari hak tersebut tentu seorang anak sudahlah seharusnya merawat orangtuanya bersama dengan dia bukan malah menempatkannya disebuah panti werdha.

### **2.2.2. Teori Perlindungan Hukum**

Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi (Mertokusumo, 2003;40). Tujuan adanya hukum adalah kepentingan (masyarakat) umum, yaitu berupa pemberian hak dan kewajiban yang dijamin dalam peraturan hukum baik kepada perseorangan maupun masyarakat luas. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Pemahaman tentang perlindungan dan hukum kemudian disatukan menjadi konsep perlindungan hukum. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari



suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat (Rahardjo,2000:54), sedangkan kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki prioritas untuk menentukan kepentingan manusia perlu diatur dan dilindungi.

Hak alimentasi tersebut telah mengatur dengan jelas sebuah kewajiban yang dilakukan oleh seorang anak sebagai subyek hukum kepada orangtuanya yang telah lanjut usia sebagai objek hukum yang sudah tidak mampu mengurus dirinya sendiri untuk diberikan kebutuhannya sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan hal tersebut tentulah lansia yang memiliki hak yang harus dipenuhi oleh anaknya. Melihat hal tersebut tentulah sudah jelas bahwa anak harus mengasuh kedua orangtuanya namun dalam keadaan zaman sekarang sudah banyak orangtuanya yang sudah lansia justru ditempatkan kesebuah panthi werdha tentunya ini merupakan sebuah penyimpangan terkait hak alimentasi tersebut karena seorang anak seharusnya merawat orangtuanya dengan menempatkan orangtuanya ditengah-tengah keluarganya, padahal menurut pembenaran pengertian perlindungan hukum yang tepat adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum

kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi, dengan begitu tentunya hak alimentasi ini berjalan dengan sesuai dengan nilai-nilai yang hendak dicapai oleh hak alimentasi tersebut(Salim,2014:263).

### **2.2.3. Teori Implementasi**

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, *Pertama* persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. *Kedua*, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. *Ketiga*, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat (Syaukani,2004:295).

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan, seperti hanya pasal-pasal sebuah undang-undang legislative, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang memengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Jika sebuah kebijakan diambil secara tepat, maka kemungkinan kegagalanpun masih bisa terjadi, jika proses implementasinya

secara tidak baik dan optimal, maka kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para pembuatnya (Tahir, 2015:54)

Penelitian ini melihat bagaimana sebuah aturan tentang hak alimentasi yang ada di Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 321 KUHPerdara dalam hal penerapannya didalam masyarakat apakah telah sesuai dengan bunyi pasal tersebut atau terjadi penyimpangan untuk itu perlulah mengkajinya terkait implementasi dari hak alimentasi tersebut dengan langsung melakukan penelitian dilapangan.

## **2.3.LANDASAN KONSEPTUAL**

### **2.3.1. Hukum Keluarga**

Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat dan mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu. Tuhan menciptakan manusia berjenis kelamin pria dan wanita dan sesuai dengan kodrat mereka maka mereka akan hidup saling berpasang-pasangan. Hidup berpasang-pasangan tersebut akan diikat dengan suatu tali perkawinan diantara mereka dan kemudian dalam hubungan tersebut dapat melahirkan anak yang mengakibatkan adanya hubungan antara anak dengan orang tuanya. Dalam hubungan yang demikian ini maka lahirlah Hukum Keluarga.

Hukum Keluarga dan Harta Kekayaan ada empat materi hukum yang dibicarakan, yaitu Hukum Perjanjian, Hukum

Jaminan, Hukum Perkawinan beserta akibat-akibatnya dan Hukum Waris Perkawinan yang sah dan mempunyai akibat hukum adalah perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

Secara garis besar akibat hukum dari perkawinan dapat terjadi pada suami-isteri, anak-anak yang dilahirkan dan harta perkawinan, selanjutnya dalam Hukum Waris akan dibicarakan hukum waris karena undang-undang (*ab intestate*), yang terdiri dari ahli waris golongan I, II, III dan IV dan hal-hal yang berkenaan dengan pewarisan.

### **2.3.2. Perkawinan**

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi perkawinan yang sah dan mempunyai akibat hukum hanya perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Akibat hukum adanya perkawinan bersifat kompleks, artinya tidak hanya berakibat bagi suami dan isteri yang melangsungkan perkawinan itu saja, akan tetapi juga menimbulkan akibat bagi anak-anak yang dilahirkan dan harta perkawinan. Akibat perkawinan bagi suami dan isteri adalah timbulnya hak dan kewajiban diantara mereka diatur dalam Pasal 103-118

KUHPerdara (dengan mengingat SEMA No.3 Tahun 1963 yang menghimbau kepada hakim di seluruh Indonesia agar tidak menggunakan Pasal 108 dan 110 KUHPerdara), serta Pasal 30 - 34 Undang-Undang Perkawinan.

Akibat hukum adanya perkawinan yaitu timbulnya kewajiban antara suami-istri dan orangtua terhadap anak. Timbulnya hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik antara orang tua dan anak yang disebut dengan kewajiban alimentasi. Kewajiban orangtua dan anak diatur di Pasal 45-49 Undang-Undang Perkawinan, yang dimaksud kewajiban alimentasi misalnya kewajiban anak untuk menghormati orang tuanya sebaliknya kewajiban orang tua adalah mendidik dan memberikan nafkah kepada anak yang belum dewasa sesuai dengan kemampuannya.

### **2.3.3. Anak**

Anak merupakan pribadi (*persoon*) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang sejak mulai berada dalam kandungan sampai usia 18 tahun dan belum pernah kawin. Undang-undang memberikan beberapa terminologi anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya antara lain sebagai berikut(Witanti,2012:4-5).

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikat Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak

Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional

Perkawinan yang dilakukan antara seorang perempuan dan laki-laki pada dasarnya mempunyai tujuan yang salah satunya adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dengan dilandasi oleh cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan merupakan pula tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua, yang dimaksud dengan keluarga di sini ialah satu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak atau anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat. Sehingga dalam mencapai tujuan tersebut, tidak hanya pemenuhan hak dan kewajiban antara pasangan suami istri tersebut, tetapi juga pihak lain yakni anak (Subekti, 2005:41).

Anak perlu mendapat pemeliharaan sampai pada usia tertentu, karena pada dasarnya si anak tersebut secara fisik dan Psikologis belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri,

sehingga memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, dalam hal ini pihak yang bertanggung jawab adalah orang tua.

Orang tua dalam keluarga mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sedangkan anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik, dan di saat dewasa nanti, anak juga wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya.

Berkaitan dengan hak yang harus didapatkan seorang anak, di dunia termasuk di Indonesia sudah banyak ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak hak anak, seperti di Indonesia, ada Undang-Undang Perlindungan Anak.

Hak anak sendiri diatur bahwa hak pada dasarnya memiliki hak-hak sipil dan kemerdekaan, selain dari pada hak dasar (hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak untuk perlindungan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat) yang harus diperoleh anak semenjak dia lahir ke dunia ini. Indonesia juga menjadi salah satu negara yang melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak (KHA) tersebut, yakni dalam Keppres No. 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990, yang mana konsekuensinya negara wajib mengakui dan memenuhi hak-hak anak sebagaimana yang dirumuskan dalam KHA. Hak-hak sipil dan kemerdekaan dalam KHA pada dasarnya meliputi "hak-hak sipil dan politik" yang dimaksudkan tersebut adalah:



1. Pasal 7 KHA : hak untuk memperoleh identitas
2. Pasal 8 KHA : hak mempertahankan identitas
3. Pasal 13 KHA : hak kebebasan berekspresi
4. Pasal 14 KHA: hak kebebasan berpikir beragama dan berhati-nurani
5. Pasal 15 KHA: hak kebebasan berserikat
6. Pasal 16 KHA: hak perlindungan atas kehidupan pribadi
7. Pasal 17 KHA: hak memperoleh informasi yang layak
8. Pasal 37(a) KHA: hak perlindungan dari aniaya dan perenggutan kemerdekaan

Menurut ketentuan KUHPperdata, Pasal 290, 291, dan 292, disebut secara tegas mengenai "keturunan", sedang dalam Pasal 293 dan Pasal 294 KUHPperdata: sekalipun tidak disebutkan secara tegas, tetapi tetap diatur hak-hak anak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan.

Kewajiban anak berdasarkan Pasal 46 (1) Undang-Undang Perkawinan " Anak wajib menghormati orangtua dan mentaati kehenda mereka yang baik" dan lebih lanjut di Pasal 46 (2) "Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus keatas bila mereka itu memerlukan bantuannya".

Kemudian ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan kewajiban-kewajiban setiap anak untuk:

- a. Menghormati orangtua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan;
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Berkaitan dengan ketentuan ini, hukum membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti, bahwa yang satu adalah keturunan yang lain, berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah: Anak-anak yang demikian disebut anak sah. Anak luar kawin didalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan anak yang dilahirkan di luar perkawinan (yang sah) melainkan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Orang seringkali menyebut anak-anak demikian juga sebagai "anak luar kawin." Secara peristilahan hukum, ia tidak sama dengan "anak yang lahir di luar perkawinan"(subekti,2005:22).

#### **2.3.4. Kekuasaan Orangtua**

Kekuasaan orang tua adalah kekuasaan yang dilakukan oleh bapak dan ibu selama mereka terikat dalam perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa, sejauh mereka tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu. Menurut Pasal 300 KUHPerdara, kekuasaan orang tua biasanya dilakukan pihak bapak. Jika bapak berada dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan kekuasaan orang tua, maka kekuasaan itu dilakukan oleh ibu.

Kekuasaan orang tua, terutama berisi kewajiban untuk mendidik dan memelihara anaknya. Pemeliharaan meliputi pemberian nafkah, pakaian, dan perumahan. Pada umumnya seorang anak yang masih di bawah umur tidak cakap untuk bertindak sendiri sehingga ia harus diwakili oleh orang tua. Kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa diatur di dalam KUHPerdara, yaitu:

- a. Menurut ketentuan Pasal 307 ditegaskan bahwa: “Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 237 dan ayat terakhir Pasal 319e, setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak yang belum dewasa, harus mengurus harta kekayaan anak itu.

Ketentuan ini tidak berlaku sekedar mengenai barang-barang, yang mana, baik karena suatu perbuatan perdata antara yang masih hidup, maupun karena suatu surat wasiat, telah dihibahkan atau dihibahwasiatkan

kepada anak-anak, dengan penegasan, bahwa pengurusan akan barang-barang tadi hendaknya diselenggarakan oleh seorang pengurus atau lebih yang ditunjuk untuk itu di luar orang yang melakukan kekuasaan orang tua.

Orang yang melakukan kekuasaan orang tua mempunyai hak untuk meminta perhitungan dan pertanggungjawaban dari orang-orang tersebut selama anaknya belum dewasa, meskipun ada pengangkatan pengurus-pengurus khusus seperti di atas.

- b. Barang siapa karena kekuasaan orang tua yang ada padanya, wajib mengurus harta kekayaan anak-anaknya, harus bertanggung jawab baik atas kepemilikan harta kekayaan tadi, maupun atas segala hasil dari barang-barang, yang mana ia diperbolehkan menikmatinya (Sudarsono 1991:24-25). Mengenai barang-barang yang hasilnya menurut undang-undang boleh dinikmatinya, ia hanya bertanggung jawab atas hak miliknya.

Mengenai hak orang tua menikmati harta kekayaan anaknya, maka menurut Pasal 311 KUHPerdara orang tua boleh menikmati segala hasil harta kekayaan anaknya yang belum dewasa. Pengecualiannya diatur dalam Pasal 313 KUHPerdara yaitu orang tua tidak berhak menikmati barang milik anak, yang:

- a. Diperoleh anak itu sendiri dari pekerjaan dan usaha sendiri
- b. Dihilangkan dengan akta semasa pewaris masih hidup atau dihilangkan dengan wasiat kepada mereka, dengan persyaratan tegas, bahwa kedua orang tua mereka tidak berhak menikmati hasilnya

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 49, kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, berkelakuan buruk, tetapi meskipun orang tua dicabut kekuasaannya mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

#### **2.3.5. Hak Alimentasi**

Alimentasi (*alimentatio*) adalah Pemberian nafkah berdasarkan hubungan keluarga, Orang tua berkewajiban (memberi) alimentasi kepada anak, dan sebaliknya anak kepada orang tua yang tak mempunyai nafkah. Dari Pertalian-pertalian keluarga dapat timbul, pelbagai perhubungan-perhubungan dimana orang yang satu

terhadap orang yang lain diwajibkan untuk memelihara atau mempunyai kewajiban alimentasi.

Pada Umumnya kewajiban-kewajiban ini berdasarkan atas hubungan kekeluargaan tertentu atau berhubungan dengan perkawinan, sedangkan sebagai macam ketiga dapat ditambahkan kewajiban-kewajiban alimentasi dari ibu dan orang yang mengakibatkan anak terhadap anak-anak karena zinah atau anak *bloedschannig resp*, dari ayah anak *natuurlijk* yang tidak diakui olehnya. Pengaturan dan kewajiban-kewajiban alimentasi dalam undang-undang tidak merupakan suatu kesatuan yang bulat, tetapi terdiri dari pasal-pasal yang tersebar di mana-mana.

Kewajiban alimentasi ialah kewajiban di antara keluarga sedarah atau keluarga semenda, misalnya antara keluarga sedarah atau keluarga semenda, misalnya menantu dengan mertua dan sebaliknya atau antara suami bekas istrinya atau dan anak-anaknya untuk saling membantu memberi nafkah, bila ada diantara mereka ini dalam keadaan miskin. Kewajiban anak dan orangtua dan sebaliknya, antara menantu laki-laki dan perempuan terhadap mertuanya dan sebaliknya, antara anak luar kawin yang diakui menurut undang-undang terhadap orangtuanya, dan sebaliknya, antara anak luar kawin yang diakui menurut undang-undang terhadap orangtuanya, dan sebaliknya, diatur dalam Pasal 230b,321,322,323, dan Pasal 328 KUHPerdara.

### 2.3.6. Lansia

Menurut *World Health Organisation* (WHO), lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun keatas. Lansia merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya. Kelompok yang dikategorikan lansia ini akan terjadi suatu proses yang disebut *Aging Process* atau proses penuaan. Proses penuaan adalah siklus kehidupan yang ditandai dengan tahapan-tahapan menurunnya berbagai fungsi organ tubuh, yang ditandai dengan semakin rentannya tubuh terhadap berbagai serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian misalnya pada sistem kardiovaskuler dan pembuluh darah, pernafasan, pencernaan, endokrin dan lain sebagainya. Hal tersebut disebabkan seiring meningkatnya usia sehingga terjadi perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ. Perubahan tersebut pada umumnya mengarah pada kemunduran kesehatan fisik dan psikis yang pada akhirnya akan berpengaruh pada ekonomi dan sosial lansia. Sehingga secara umum akan berpengaruh pada *activity of daily living* (Fatmah,2010;20).

Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas, menurut Undang-undang RI Nomor.13 Tahun 1998 Bab 1 Pasal 1. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam Kusharyadi (2010:2) ada empat tahapan yaitu:

1. Usia Pertengahan (*middle age*) usia 45-59 tahun
2. Lanjut Usia (*eldery*) usia 60-74 tahun

3. Lanjut usia tua (*old*) usia 75 – 90 tahun
4. Usia sangat tua (*very old*) usia > 90 tahun.

Lansia merupakan seseorang yang berusia 60 tahun ke atas baik pria maupun wanita yang masih aktif beraktivitas dan bekerja ataupun mereka yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sendiri sehingga bergantung kepada orang lain untuk menghidupi dirinya (Tamher,2009). Berbeda dengan WHO, menurut Departemen Kesehatan RI (2006) pengelompokkan lansia menjadi :

- a. Virilitas (*prasenium*) yaitu masa persiapan usia lanjut yang menampakkan kematangan jiwa (usia 55-59 tahun)
- b. Usia lanjut dini (*senescen*) yaitu kelompok yang mulai memasuki masa usia lanjut dini (usia 60-64 tahun)
- c. Lansia berisiko tinggi untuk menderita berbagai penyakit degeneratif (usia >65 tahun)

Kemandirian didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan tidak bergantung pada orang lain. Selain itu kemandirian diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang berupaya untuk memenuhi segala tuntutan. Kemandirian dapat dipengaruhi oleh pendidikan lansia, juga oleh gangguan sensori khususnya penglihatan dan pendengaran, dipengaruhi pula oleh penurunan dalam kemampuan fungsional, serta dipengaruhi pula oleh kemampuan fungsi kognitif lansia yang menurun (Heryanti,2011;25).



Salah satu bentuk untuk mengukur kemampuan seseorang dalam melakukan kegiatan sehari-hari adalah *activity of daily living* (ADL). Penentuan kemandirian fungsional dapat mengidentifikasi kemampuan dan keterbatasan klien sehingga memudahkan pemilihan interval yang tepat. Kemandirian berarti tanpa pengawasan, pengarahan atau bantuan pribadi yang masih aktif. Seorang lansia yang menolak untuk melakukan fungsi dianggap sebagai tidak melakukan fungsi, meskipun dianggap mampu (Maryam,2008;30).

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan sosial Lanjut Usia menjelaskan hak Lansia yaitu:

1. Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi :
  - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. pelayanan kesempatan kerja;
  - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
  - e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
  - f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;

g. perlindungan sosial;

h. bantuan sosial.

3. Bagi lanjut usia tidak potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf “c”, huruf “d”, dan huruf “h”.

4. Bagi lanjut usia potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf “g”.

Sedangkan berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan sosial Lanjut Usia berbunyi “Pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.” Berdasarkan penjelasan tersebut, tentu bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa seseorang yang semakin menua terjadi sebuah penurunan kemampuan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari bahkan untuk hidup mandiripun tentu sudah sangat sulit dan perlu dipenuhinya kesejahteraan lansia tersebut, disinilah seharusnya perang seorang anak yang seharusnya merawat orangtuanya dengan penuh cinta dan kasih sayang, yang seperti penjelasan diatas terkait hal ini yang mana telah diatur didalam sebuah aturan hukum yaitu didalam Pasal 321 KUHPerduta dan Pasal 40 Undang-undang Perkawinan terkait hak alimentasi yang mana pada intinya adalah kewajiban seorang anak untuk mengurus orangtuanya yang sudah tidak mampu memenuhi kehidupannya sendiri semampunya. Melihat hal tersebut memang aturan terkait

hak alimentasi ini benar-benar harus dilaksanakan sebaik mungkin karena memang faktor penuaan seseorang tidak bisa dihindari oleh siapapun.

### **2.3.7. Pengertian Implementasi**

Implementasi atau pelaksanaan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan (Nurdin Usman,2002:70).

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif (Setiawan,2004:39).

Pengertian implementasi yaitu Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (*stakeholder*), aktor, organisasi (*publik atau privat*), prosedur, dan teknik secara

sinergis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki (Solihin,2015:133).

Implementasi dapat didefinisikan merupakan kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan (Van Meter,2008:146-147).

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmud dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008:65), mengatakan bahwa :

*“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.*

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan, seperti hanya pasal-pasal sebuah undang-undang legislative, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi

masyarakat yang memengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Jika sebuah kebijakan diambil secara tepat, maka kemungkinan kegagalanpun masih bisa terjadi, jika proses implementasinya secara tidak baik dan optimal.


Penelitian ini melihat implementasi terkait hak alimentasi didalam masyarakat dengan langsung melakukan penelitian dilapangan yang mana disini yang menjadi objek penelitian adalah orangtua lanjut usia yang ditempatkan di pantiwerdha Harapan Ibu, yang mana dalam hal ini juga akan dilakukan penelitian ke Dinas Sosial Kota Semarang, agar nantinya dari segi pemerintah dan masyarakat yang langsung merasakan dari penerapan hak alimentasi ini bisa diketahui dengan sejelas-jelasnya agar dapat diketahui pokok permasalahan kenapa terjadinya penempatan orangtua di panti werdha

#### **2.3.8. Pengaturan Hak Alimentasi dalam Undang-Undang**

Hak Alimentasi adalah suatau kewajiban seorang anak untuk merawat orangtuanya yang sudah lanjut usia yang tidak mampu lagi untuk menafkahi dirinya sendiri, hal ini telah diatur didalam KUHPerdara Pasal 321 yaitu *“Setiap anak wajib memberikan nafkah bagi orangtua dn keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin”*. Sedangkan didalam Pasal Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa *“ Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas,*

*bila mereka itu memerlukan bantuannya*”. tentunya untuk melindungi orangtua dimasa tuanya agar tetap dapat menikmati hidup hal tersebut juga telah diatur didalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia yang mana berbunyi *“Pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia*”. Berdasarkan hal tersebut tentunya sudah jelas bahwa keluarga bertanggungjawab terhadap orangtua lanjut usia oleh karena itu tentulah setiap keluarga yang mana memiliki keluarga yang sudah masuk kateogri lansia dan tidak dapat memenuhi kebutuhanya sendiri haruslah dirawat dan dipelihara didalam keluarga tersebut bukan ditempatkan di pantiwerdha.

## 2.4.KERANGKA BERFIKIR



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1.Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 4, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan Hak alimentasi yang ada di dalam Pasal 321 KUHPerdara dan Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, masih terbatas dikarenakan memang dalam implementasinya tidak ada pengaturan lebih lanjut apabila hak tersebut tidak dijalankan oleh anak, dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan fakta bahwa yang ditempatkan didalam Panti Werdha Rindang Asih II mayoritas bukan karena ketidak mampuan didalam menafkahi orangtuanya yang telah lanjut usia melainkan dikarenakan faktor kesibukan dalam hal bekerja dan mengurus rumah tangganya masing-masing sehingga tidak punya waktu untuk mengurus orangtuanya serta dikarenakan adanya ketidakharmonisan didalam keluarga sehingga lebih memilih untuk tinggal didalam panti werdha.
2. Hak alimentasi merupakan sebuah hak yang tidak ada sanksi yang tegas apabila tidak dilaksanakan, dimana orangtua yang lanjut usia apabila merasa tidak terima maka hanya bisa melakukan gugatan secara perdata, namun dalam fakta dilapangan yang telah peneliti bahas dibab 4 telah jelas bahwa aturan terkait hak alimentasi ini baik lansia,anak, pihak panti



dan Dinas Sosial yang menjadi narasumber tidak mengetahui adanya aturan tersebut tentu ini menjadi salah satu faktor dimana hak ini terhambat untuk dijalankan oleh masyarakat.

## 5.2.Saran

Saran dari penulis setelah melakukan penelitian dan pembahasan terkait hak alimentasi adalah:

### 1. Bagi Pemerintah :

- Pembaruan terkait aturan hak alimentasi yang mana harus ada sanksi tegas apabila tidak dijalankannya aturan tersebut oleh anak dan adanya regulasi yang jelas dari pemerintah tentang hal-hal apa saja yang menyebabkan anak diperbolehkan untuk menempatkan orangtuanya didalam panti werdha dan sosialisasi melalui sosialisasi terkait adanya hak alimentasi baik melalui lamam *website* resmi dari dinas terkait, televisi, maupun media sosial agar seluruh masyarakat mengerti.

### 2. Bagi anak :

- Anak harus merawat orangtuanya yang sudah lansia apabila dari segi ekonomi mampu karenan memang meskipun peraturan hukum saat ini tidak tegas tapi moral dan akhlak seorang anak yang dididik, dibesarkan oleh orangtuanya seharusnya tetap melakukan hal tersebut sebagai bentuk cinta dan kasih sayang terhadap orangtua.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku

Alexandra Indriyanti, Dewi, 2008, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Pustaka Book

Ali, Achmad. 2008. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama

Ashshofa, Burhan, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

—————. 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Bertens. 2007. *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Denzin K. Norman dan Lincoln S. Yvonna, 2009. *Hand Book of Qualitative Research*. New Delhi: Sage Publication

Fatmah. 2010, *Gizi Usia Lanjut*. Jakarta: Erlangga

Hanitijo. 1999. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Heryanti. 2008, *Hubunga Kemandirian dan Dukungan Sosial dengan Tingkat Stress Lansia*, Bogor: Jurusan Ekologi Manusia Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.

Kusharyadi. 2010. *Asuhan Keperawatan Pada Klien Lanjut Usia*. Jakarta: Salemba Medika

Marzuki, Peter Mahmud, 2009. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Maryam. 2008. *Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya*. Jakarta: Salemba

Marwan. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.

Moleong, Lexy J, 2016. *Metedologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, Jakarta: Universitas Indonesia.

—————. 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

- Muhammad,Abdulkadir.2004.*Hukum dan Penelitian Hukum*.Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Miles,B.Matthew & Michael Huberman,1992,*Analisis Data Kualitatif*, Jakarta:Universitas Indonesia.
- Nainggolan,Bernard,2011,*Pemberdayaan Hukum Hak cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*,Bandung:Alumni
- Usman, Nurdin.2002.*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*.Jakarta:Grasindo
- Rahardjo, satjipto. 1990.*Hukum dan Masyarakat*.Bandung: Penerbit Angkasa,
- Rahardjo,Satjipto.2002.*Ilmu Hukum*.Bandung:PT.Citra Aditya Bakti.
- Soemitro, Rony Hanitijo.1989.*Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah- Masalah Hukum*.Semarang:C.V. Agung).
- Soedarsono,1991,*Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta:Rineka Cipta.
- Soekanto,soerjono,1999, *Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta:Universitas Indonesia Pers.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1998,*Metodologi Hukum dan Jurimetri*,Semarang:Ghalia Indonesia.
- Soegiyono,2013,*Metode Penelitian Kualitatif,kuantitatif dan R & D.(cet.ke-19)*,Bandung:Alfabeta.
- Subekti, Wienaris Imam dan Sri Susilowati.2005.*Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Perdata Barat*.Jakarta:Gitama Jaya.
- Syaukani.2004.*Otonomi Dalam Kesatuan*.Jakarta:Yogya Pustaka.
- Tamher, S., & Noorkasiani.2009.*Kesehatan Usia Lanjut dengan pendekatan Asuhan Keperawatan*. Jakarta : Salemba Medika.
- Usman, Nurdin.2002.*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*.Jakarta:Grasindo
- Witanto.2012,*Hukum Keluarga dan Kedudukan Anak Luar Kawin*.Jakarta:Prestasi Pustaka.

## 2. Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3. **Internet**

[https://www.bappenas.go.id/files/data/Sumber\\_Daya\\_Manusia\\_dan\\_Kebudayaan/Statistik%20Penduduk%20Lanjut%20Usia%20Indonesia%202014.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/data/Sumber_Daya_Manusia_dan_Kebudayaan/Statistik%20Penduduk%20Lanjut%20Usia%20Indonesia%202014.pdf). Diakses pada tanggal 21 maret 2018

<https://nusantara.news/miris-meningkat-jumlah-lansia-terlantar-dibuang-keluarga/>. Diakses pada tanggal 21 maret 2018.